

Optimalisasi Fungsi Identitas Tempat Ibadah Muslimin Melalui Pendataan SKT Masjid dan Musholla

M. Royyan Nafis Fathul Wahab*
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Arsyad Aqil Faishol Abdillah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Yuliana Rokhmah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Moechamad Yusuf Dimas Wicaksono
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Ferry Rahmad Wicaksono
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Muhammad Amirul Bachri
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Firda Rosa Alfansa
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Achmad Ilham Fathoni
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

E-mail Correspondent: m.royyannafis@iainkediri.ac.id

Abstract:

The community service program aims to optimize community empowerment through a religious moderation approach, especially in Muslim places of worship as the majority community. The method used is Asset Based Community Development (ABCD), which focuses on utilizing local potential as an asset in community empowerment. The activities carried out by the IAIN KKN group are in the form of assistance in making a Registered Certificate (SKT) for mosques and prayer rooms. The purpose of the program and activities carried out is to increase community awareness and participation in managing local potential, managing places of worship and carrying out religious activities more optimally. The results and conclusions of these activities are that this program has succeeded in encouraging the creation of a community that is more empowered in practicing religious moderation in the midst of a homogeneous society.

Keywords: Religious Moderation, (SKT), Muslim Places of Worship, Mosques, Musholla

Abstrak:

Program pengabdian masyarakat bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan umat melalui pendekatan moderasi beragama, terutama pada tempat ibadah muslim sebagai komunitas mayoritas. Metode yang digunakan adalah Asset Based Community Development (ABCD), yang memfokuskan pada pemanfaatan potensi lokal sebagai aset dalam pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok KKN IAIN berupa pendampingan pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk masjid dan musholla. Tujuan dari program dan kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi lokal, pengelolaan tempat ibadah dan menjalankan aktivitas keagamaan secara lebih optimal. Hasil dan kesimpulan dari kegiatan tersebut adalah program ini berhasil mendorong terciptanya komunitas yang lebih berdaya dalam mempraktikkan moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat yang homogen.

Kata kunci: Moderasi Beragama, SKT, Tempat Ibadah Muslim, Masjid, Musholla

Pendahuluan

Identitas tempat ibadah merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan kehidupan beragama dan sosial suatu komunitas. Bagi komunitas Muslim, masjid dan musholla tidak hanya berperan sebagai pusat ibadah dan spiritualitas, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran, interaksi sosial, serta pemberdayaan Masyarakat (Ahmad et al., 2024). Identitas yang jelas dan legal melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sangat penting bagi tempat ibadah agar memperoleh legitimasi formal, akses terhadap bantuan pemerintah, serta memaksimalkan peran sosial dan ekonominya (Samsa, 2019).

Secara umum, penguatan identitas tempat ibadah bertujuan untuk mendukung tata kelola kelembagaan yang lebih baik (Villaroman, 2014). Dokumen legalitas seperti SKT memungkinkan masjid dan musholla untuk terdaftar dalam sistem pemerintahan, sehingga memudahkan mereka dalam menerima bantuan hibah, program pembangunan infrastruktur, maupun pembinaan keagamaan dari instansi terkait. Selain itu, identitas yang jelas membantu pengurus tempat ibadah dalam melakukan pengelolaan secara akuntabel dan transparan kepada jamaah, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan partisipasi dalam berbagai program sosial (Tehupeiory, 2012).

Beberapa penelitian telah menyoroti pentingnya legalitas tempat ibadah. Misalnya, menurut penelitian dari (Himmah & Ahsani, 2024), masjid yang memiliki SKT mampu memperoleh akses dana hibah lebih besar dan mengembangkan kegiatan sosial yang lebih produktif dibandingkan dengan masjid yang belum terdaftar. Selain itu, penelitian dari (Muniarty et al., 2022) menegaskan bahwa pendataan tempat ibadah bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas pengelolaan program-program sosial berbasis masjid dan musholla.

Sistem Informasi Masjid (SIMAS) yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag) merupakan platform penting dalam mendata masjid dan musholla di seluruh Indonesia. SIMAS tidak hanya berfungsi sebagai basis data, tetapi juga memberikan ID Nasional Masjid yang memungkinkan integrasi langsung dengan layanan pemerintah (Dianah & Sholeh, 2022; Salman et al., 2022). Dengan adanya sistem ini, data masjid dan musholla dapat dipetakan menggunakan Geographic Information System (GIS), yang meningkatkan akurasi pemetaan lokasi masjid dan musholla berdasarkan citra satelit (Maharani, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi GIS dalam pengelolaan informasi masjid dapat mempermudah akses informasi bagi Masyarakat.

Manfaat dari terdaptarnya masjid dan musholla dalam SIMAS sangat signifikan, terutama dalam konteks permohonan bantuan bagi masyarakat. Dengan adanya surat keterangan terdaftar (SKT), masjid dan musholla dapat lebih mudah mendapatkan rekomendasi untuk bantuan dari pemerintah (Baswardono et al., 2023). Penelitian oleh (Sutono et al., 2023) menegaskan bahwa efektivitas SKT yang terdaftar dalam SIMAS sangat membantu masyarakat dalam proses permohonan bantuan, serta memastikan bahwa masjid dan musholla tersebut terdaftar secara resmi di Kementerian Agama.

Lebih lanjut, digitalisasi sistem informasi manajemen masjid melalui SIMAS juga berkontribusi pada pengelolaan yang lebih baik. Sistem ini dirancang untuk memberikan pelayanan optimal kepada jamaah, dan memudahkan pengurus masjid dalam mengelola kegiatan rutin (Faridi et al., 2023). Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, pengelolaan dana dan laporan keuangan masjid dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan masjid (Mulyandani & Supriatna, 2021; Salman et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi yang baik dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan masjid.

Dengan dasar tersebut, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Kediri mengangkat tema “Optimalisasi Fungsi Identitas Tempat Ibadah Muslimin melalui Pendataan SKT Masjid dan Musholla” di Desa Kranding. Tema ini diusung untuk mengatasi permasalahan belum lengkapnya data SKT pada sejumlah masjid dan musholla di desa tersebut. Desa Kranding, yang terdiri dari lima dusun yaitu Dusun Mayan, Jasem, Tamansari, Kranding, dan Nglegok memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Tidak hanya karena keberadaan banyak masjid dan musholla, tetapi juga karena peran aktif pemuda dan tokoh agama dalam komunitas tersebut.

Masjid dan musholla di Desa Kranding berfungsi tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan agama seperti Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan lembaga pendidikan non-formal lainnya. Namun, keterbatasan data terkait identitas dan legalitas tempat ibadah menghambat upaya pengelolaan sumber daya dan pengembangan infrastruktur secara tepat. Oleh karena itu, pendataan SKT menjadi langkah penting untuk memahami kondisi fisik dan kebutuhan spesifik setiap tempat ibadah, sehingga pengelolaan dan pemberdayaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Program KKN ini berfokus pada optimalisasi fungsi tempat ibadah melalui pendataan SKT. Dengan data yang akurat, diharapkan setiap masjid dan musholla dapat lebih mudah mengakses bantuan, memperbaiki manajemen, serta meningkatkan kegiatan yang bermanfaat bagi jamaah dan masyarakat sekitar. Selain itu, data ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Secara keseluruhan, SIMAS tidak hanya berfungsi sebagai alat pendataan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan masjid dan musholla, serta mendukung masyarakat dalam mendapatkan bantuan yang diperlukan. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat, SIMAS dapat menjadi model bagi pengelolaan masjid di daerah lain di Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan diatas kegiatan pengabdian masyarakat Desa Kranding mengambil tema sosial keagamaan dan memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi berupa masjid dan musholla yang ada di Desa Kranding serta mengoptimalkan pemberdayaan umat di Desa Kranding.

Metode

Kegiatan ini merupakan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa KKN IAIN Kediri. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian KKN IAIN Kediri ialah *Asset Based Community Development* (ABCD). ABCD merupakan sebuah proses penyadaran kepada masyarakat untuk mengetahui masalahnya dengan program-program pemberdayaan guna menempuh kehidupan yang Sejahtera. Jadi dalam Konsep *Asset Based Community Development* atau sebutan 'ABCD' ini merupakan salah satu bentuk strategi dalam melakukan pengembangan masyarakat. Konsep ABCD ini merupakan salah satu alternatif pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan asset (Al-Kautsari, 2019; Herdina et al., 2023). Asset dalam konteks ini memberi makna potensi yang dimiliki oleh masyarakat sendiri, dengan menggunakan potensi atau kekayaan yang dimiliki masyarakat dapat digunakan sebagai senjata pamungkas untuk melakukan program pemberdayaan. Potensi tersebut dapat berupa kekayaan yang dimiliki dalam diri (kecerdasan, kepedulian, gotong royong, kebersamaan, dan lain-lain) Atau pun dapat berwujud ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA).

Adapun objek penelitian ini adalah Desa Kranding, meliputi warga Masyarakat desa Kranding. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalisasikan pemberdayaan umat. Sasaran utamanya adalah potensi-potensi yang ada pada Masyarakat, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi masalah, perumusan tujuan, penyusunan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta rencana tindak lanjut dan evaluasi kegiatan. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi potensi yang ada di Desa Kranding oleh tim pengabdian KKN IAIN Kediri melalui wawancara kepada warga Masyarakat serta tokoh Masyarakat di Desa Kranding. Tahap selanjutnya merumuskan tujuan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Kemudian, Menyusun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, setelah kegiatan terlaksana berikutnya merencanakan tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Tahap akhir dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah mengevaluasi dari hasil kegiatan yang telah dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) merupakan dokumen penting yang memberikan legalitas bagi masjid atau musholla yang belum memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. SKT berfungsi sebagai bukti resmi yang memastikan status keberadaan suatu masjid atau musholla, serta menjadi salah satu syarat untuk mengajukan bantuan dari pemerintah. Dalam konteks ini, SKT tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam pengelolaan dan pengembangan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial di masyarakat (Arwanda & Pramana, 2023; Dewi & Renggana, 2022).

Dari sudut pandang agama dan kewenangan negara, pentingnya SKT juga diakui oleh para ulama. Misalnya, Syekh Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya "Fiqh al-Daulah" menekankan bahwa peran negara dalam mengatur urusan agama sangat penting, termasuk

dalam memastikan masjid terdaftar dan dikelola dengan baik. Beliau berargumen bahwa masjid harus menjadi pusat kegiatan ibadah dan sosial yang legal dan diakui oleh pemerintah agar fungsinya dapat maksimal dan dilindungi secara hukum (Arwanda & Pramana, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa SKT tidak hanya sekedar dokumen, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan legitimasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan masjid.

Selain itu, SKT juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan masjid. Dengan adanya SKT, masjid dapat lebih mudah dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, serta meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan (Dewi & Renggana, 2022; Ridwanullah & Herdiana, 2018). Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik di masjid dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, SKT berperan penting dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan masjid sebagai lembaga sosial yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat. Secara keseluruhan, SKT adalah instrumen yang sangat penting dalam memastikan legalitas dan keberlanjutan masjid atau musholla. Dengan adanya SKT, masjid tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk masjid atau musholla merupakan dokumen yang dibutuhkan untuk memastikan status legalitas keberadaan suatu masjid atau musholla dan salah satu syarat untuk mengajukan bantuan. Setelah kita survei lokasi peribadatan di desa kranding ini, terdapat beberapa masjid dan musholla yang belum memiliki legalitas tersebut. Sehingga tahap awal yang dilakukan oleh tim pengabdian KKN adalah menggali informasi ke Kantor Urusan Agama setempat untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah mendaftarkan SKT dan apa saja yang perlu disiapkan untuk pendaftaran SKT. Selanjut kami melakukan FGD (Focus Group Discussion) dengan Kepala Desa, Tokoh Agama, Ta'mir masjid/musholla, IPNU/IPPNU, Karang Taruna, dan beberapa tokoh masyarakat Desa Kranding dengan tujuan sosialisasi pendampingan pembuatan SKT, setelah semua disepakati, dalam acara sosialisasi tim pengabdian KKN juga meminta kerjasama yang baik antara tim pengabdian KKN dan para ta'mir masjid atau musholla, guna mempermudah proses pengisian data, pembuatan proposal, dan mempersingkat waktu agar semua persyaratan dapat terupload dengan segera.

Apabila musholla atau masjid sudah terdaftar di SIMAS maka akan mendapatkan Nomor Identitas Nasional yang tentunya dapat terintegrasi langsung dengan layanan pemerintah, data di SIMAS dilengkapi dengan GIS (Geographic Information System) sehingga masjid atau musholla mampu dipetakan dengan tingkat akurasi yang baik pada citra satelit serta Sertifikat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) (Muhammad Dika & Hakim, 2023). Adapun kelebihan dari pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Masjid atau musholla yang terdaftar secara resmi lebih mudah untuk mengakses program-program bantuan pemerintah atau lembaga lainnya, yang dapat digunakan untuk pengembangan fasilitas atau kegiatan keagamaan.

Mendaftarkan SKT untuk masjid maupun mushola memiliki banyak kelebihan. Sedangkan kekurangan dalam program ini terletak pada masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya memiliki SKT, sehingga inisiatif untuk mendaftarkan masjid atau mushola secara resmi kurang (Rohimat et al., 2022). Hal ini bisa menghambat penerapan program secara luas. Jika musholla atau masjid sudah terdaftar pada SIMAS, maka akan memperoleh Nomor Identitas Nasional yang memungkinkan integrasi langsung dengan layanan pemerintah. Data pada SIMAS dilengkapi dengan Sistem Informasi Geografis (GIS), sehingga lokasi musholla atau masjid dapat dipetakan dengan akurasi tinggi menggunakan citra satelit. Selain itu, akan mendapat Sertifikat Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Selain itu terdapat kesulitan dalam mengumpulkan data yang lengkap mengenai keberadaan dan status legalitas yang memerlukan waktu dan upaya yang signifikan terutama di daerah dengan system pencatatan yang tidak terpusat dan tidak teratur. Kedua, proses pengumpulan data sering kali melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pengurus masjid, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, yang bisa menjadi rumit dan memerlukan komunikasi yang efektif. Ketiga, adanya kemungkinan data yang tidak terupdate atau kurang konsisten dapat menyulitkan dalam verifikasi dan validasi informasi, sehingga meningkatkan risiko ketidakakuratan dalam pendaftaran. Semua tantangan ini memerlukan pendekatan sistematis dan penggunaan sumber daya yang memadai untuk memastikan proses pengumpulan data berjalan dengan lancar dan menghasilkan informasi yang valid.

Berdasarkan survei yang telah tim pengabdian KKN lakukan ternyata masih terdapat beberapa mushola dan masjid yang belum memiliki surat keterangan terdaftar di Desa Kranding padahal SKT memiliki beberapa benefit untuk setiap musholla atau masjid setempat, Beberapa hal yang menyebabkan belum adanya proses pengurusan SKT adalah kurang kesadaran masyarakat setempat serta tokoh agama mengenai tujuan dan manfaat dari memilikinya Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Hal ini menjadi salah satu Program Kerja dari KKN O3 yaitu dengan pengurusan pembuatan SKT untuk beberapa musholla dan masjid setempat, tujuannya untuk kemajuan dan kesejahteraan keberlanjutan seperti dilansir dari website Kemenag SIMAS yang dimana setiap musholla atau masjid dengan kepengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) akan memiliki beberapa benefit seperti

1. Mushola atau masjid yang terdaftar secara resmi lebih mudah untuk mengakses program-program bantuan pemerintah atau lembaga lainnya, yang dapat digunakan untuk pengembangan fasilitas atau kegiatan keagamaan.
2. Membantu mempermudah pencarian informasi seputar kemasjidan dan dapat dikelolanya data masjid secara modern dan efisien dengan menggunakan teknologi informasi yang ada. Sehingga dengan adanya SIMAS salah satunya dapat memudahkan Bimas Islam Kemenag dalam menganalisis permasalahan yang ada seperti perlunya dilakukan penyaluran dana operasional masjid, baik untuk rehabilitasi atau untuk keperluan memakmurkan masjid.
3. SKT memberikan perlindungan hukum, sehingga jika terjadi sengketa atau masalah hukum terkait lahan atau bangunan, masjid atau musholla memiliki dokumen resmi yang bisa menjadi bukti sah.

4. SKT dapat digunakan untuk membuka rekening bank syariah indonesia atas nama masjid yang terdaftar
5. Mendapatkan stiker kode QR mengenai profil masjid.
6. Data masjid yang telah terdaftar terinput di dalam aplikasi INFO MASJID berbasis android yang bisa di instal secara langsung dan gratis melalui google playstore
7. Terikut serta dalam program dan layanan kemasjid-an secara nasional.
8. Masjid maupun mushola yang terdaftar SKT akan mendapatkan nomor identitas masjid (ID Nasional Masjid)

Ada beberapa tantangan dalam mengumpulkan data lengkap mengenai keberadaan dan status legalitas masjid atau musholla. Pertama, proses ini membutuhkan waktu dan usaha yang besar, terutama di daerah dengan sistem pencatatan yang tidak terpusat dan kurang teratur. Kedua, pengumpulan data sering kali melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pengurus masjid, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, yang dapat menjadi rumit dan membutuhkan komunikasi yang efektif. Ketiga, data yang tidak diperbarui atau kurang konsisten dapat mempersulit verifikasi dan validasi informasi, sehingga meningkatkan risiko ketidakakuratan dalam pendaftaran. Semua tantangan ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan penggunaan sumber daya yang memadai untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data berjalan lancar dan menghasilkan informasi yang valid (Thoha et al., 2021).

Keberlanjutan program kerja ini yaitu mencari dukungan dari lembaga pemerintahan daerah seperti KUA (kantor urusan agama) untuk mempermudah proses mengurus SKT, dengan begitu kita dapat menyelesaikan proker ini dengan lebih cepat dan paham mengenai alur pembuatan SKT dari awal hingga akhir, melalui kerja sama dengan KUA kita juga mendapatkan banyak masukan dan saran untuk memperkuat program-program kerja yang ada, dan yang selanjutnya. Selain Kerjasama dengan KUA kita juga berkolaborasi dengan ta'mir masjid dan musholla di Desa Kranding untuk memudahkan dalam melengkapi data pengajuan SKT (Amalia & Firmansyah, 2024).

Kelebihan lainnya dari memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk masjid atau musholla adalah kemudahan dalam mengakses program-program bantuan dari pemerintah atau lembaga lain, yang dapat digunakan untuk pengembangan fasilitas atau kegiatan keagamaan. Namun, kekurangan dari program ini terletak pada kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya SKT, sehingga inisiatif untuk mendaftarkan masjid atau musholla secara resmi masih rendah. Hal ini dapat menghambat penerapan program secara luas.



Dokumentasi Pendataan tempat Ibadah (masjid dan musholla)

Kesimpulan

Program Kerja KKN IAIN Kediri di Desa Kranding diantaranya yang paling utama ialah pendampingan pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) masjid dan musholla di Desa Kranding yaitu pada 5 Dusun. Desa Kranding memiliki 5 Dusun yakni Dusun Kranding, Dusun Mayan, Dusun Nlegok, dan Dusun Tamansari. Hasil dari program kerja KKN IAIN Kediri yaitu dengan pendampingan pendaftaran SKT berupa 2 Masjid dan 6 Musholla yang terletak di lima Dusun di Desa Kranding. Hal ini dilakukan karena SKT memiliki benefit dalam legalitas musholla masjid dan manfaat lainnya. Program kerja pendampingan dan pembuatan SKT untuk masjid maupun musholla ini tentu saja memberikan manfaat pada masyarakat sehingga dapat mengetahui maupun memperoleh program dan layanan kemasjidan yang tidak hanya dalam skala regional namun secara nasional di bawah naungan Kemenag RI.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Pihak Kampus (IAIN Kediri) atas bimbingan, arahan, dan fasilitas yang telah disediakan selama pelaksanaan KKN. Kami mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Kranding dan seluruh warga Desa Kranding atas kerjasama yang baik selama pelaksanaan program KKN ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat desa telah mempermudah dan memperkaya pengalaman kami dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian. Terima kasih atas segala kontribusi dan kepercayaannya.

Referensi

- Ahmad, D. S., Kokab, J., & Ali, H. (2024). Character-Building Pillars in Society: Role of Mosque in Muslim Society. *Al-Kashaf*, 4(1), Article 1.
- Al-Kautsari, M. M. (2019). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259. <https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.4572>
- Amalia, R., & Firmansyah, A. (2024). Urgensi Implementasi Laporan Keberlanjutan Pada Sektor Pemerintah. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(3), 452–462. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i3.632>
- Arwanda, A., & Pramana, M. A. (2023). Takmir Masjid dan Otoritasnya: Pengelolaan Masjid di Pekanbaru. *Idarotuna*, 5(2), 114. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v5i2.22880>
- Baswardono, W., Supriatna, A. D., & Hidayattuloh, Y. (2023). Sistem Informasi Peta Dakwah Kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Kabupaten Garut Menggunakan Metode Rational Unified Process. *Jurnal Algoritma*, 20(2), 410–420. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.20-2.1474>
- Dewi, L., & Renggana, R. M. (2022). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Masjid Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sosial. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 8(2), 96–100. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v8i2.16730>
- Dianah, S., & Sholeh, S. M. (2022). Analisis Strategi Dakwah Pengurus Masjid Al-Firdaus dalam Menghadapi Era Society 5.0. *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam*, 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrkipi.vi.1215>
- Faridi, F., Herdiansah, A., Priyanggodo, D. Y., & Fauzan, A. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Laporan Keuangan Masjid Berbasis Web Framework Laravel. *Prosiding Sains Nasional Dan Teknologi*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.36499/psnst.v13i1.9656>
- Herdina, G. G. H., Hamdani, A. N. A., & Rahayu, Y. D. (2023). Membangun Desa Bisnis pada Pelaku UMKM Melalui Sertifikasi Produk Halal. *NAJWA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 111–121. <https://doi.org/10.30762/najwa.v1i2.209>
- Himmah, E. F., & Ahsani, N. A. (2024). Optimalisasi Simas (Sistem Informasi Masjid) oleh Seksi Bimas Islam dalam Meningkatkan Efektivitas Pendataan Masjid di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. *Maddah: Journal of Advanced Da'wah Management Research*, 3(1), Article 1.
- Maharani, S. (2017). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Masjid Di Samarinda Berbasis Web. *Jurnal Informatika*, 11(1), Article 1.
- Muhammad Dika, & Hakim, L. (2023). Penerapan Sistem Informasi Masjid dalam Meningkatkan Pelayanan di Kantor Kemenag Kendal. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2),

- 113–120. <https://doi.org/10.22515/jmd.v1i2.7759>
- Mulyandani, V. C., & Supriatna, I. (2021). Rancangan Sistem Akuntansi Pokok Lembaga Pengelola Masjid Untuk Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Kasus DKM At-Taqwa KPAD dan Luqmanul Hakim POLBAN). *ProBank*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.36587/probank.v6i1.841>
- Muniarty, P., Wulandari, W., Pratiwi, A., & Rimawan, M. (2022). Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Kuliah Kerja Nyata Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima. *JE (Journal of Empowerment)*, 2(2), 172–182. <https://doi.org/10.35194/je.v2i2.1586>
- Ridwanullah, A. I., & Herdiana, D. (2018). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 82–98. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.2396>
- Rohimat, A. M., Putra, R. N. A., Kholis, N., & Istanto, I. (2022). Model Manajemen Masjid Transformatif bagi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. *Transformatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35–56. <https://doi.org/10.22515/tranformatif.v3i1.5141>
- Salman, K. R., Ilham, R., Djunaedi, A. Z., Suparno, S., & Saâ€™adiyah, H. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Masjid (Simas) Pada Masjid Ash-Shobirin Rungkut Surabaya. *Jurnal Terapan Abdimas*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.25273/jta.v8i1.14429>
- Samsa, A. (2019). Relasi Kuasa Organisasi Kemasyarakatan Islam dan Penguasa (Studi Kasus: Praktik Shadow State Gerakan Pemuda Ka’bah Khittah Yogyakarta dalam Pengelolaan Alun-Alun Utara). *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.20884/juss.v3i1.2022>
- Sutono, Musrifah, A., & Risyan, R. M. (2023). Digitalisasi Sistem Informasi Manajemen Masjid Modern. *INFOTECH Journal*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.31949/infotech.v9i1.4222>
- Tehupeiory, A. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. RAIH ASA SUKSES.
- Thoha, A. F. K., Qisom, S., & Al-Qarni, F. (2021). Optimalisasi Masjid Perumahan Sebagai Ruang Publik dan Poros Kegiatan Masyarakat. *Masjiduna : Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.52833/masjiduna.v4i1.79>
- Villaroman, N. (2014). *Places of Worship*. <https://doi.org/10.1163/22124810-00303003>